



MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 1998**

TENTANG

**PERLUASAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RSS/RS MENURUT
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL**

NOMOR 9 TAHUN 1997

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengusahakan pemilikan tanah perumahan yang berkepastian hak perlu memperluas pemberian kemudahan dalam memperoleh Hak Milik atas tanah untuk perumahan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1997;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengubah kriteria tanah untuk RSS/RS yang Hak Guna Bangunannya dapat diubah menjadi Hak Milik menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 dan memperluas penerapannya pada tanah Hak guna Bangunan yang sudah habis jangka waktunya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional jo. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Kabinet Pembangunan VI;

6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERLUASAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RSS/RS MENURUT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1997.

Pasal 1

Mengubah kriteria tanah untuk RSS/RS sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf d Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1997, sehingga kriteria tersebut berbunyi sebagai berikut :

“d. Tanah untuk RSS dan RS adalah bidang tanah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) harga perolehan tanah dan rumah tidak lebih daripada Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), dan
- 2) di atasnya telah dibangun rumah dalam rangka pembangunan perumahan massal atau kompleks perumahan.”

Pasal 2

- (1) Memperluas pemberian Hak Milik atas tanah untuk RSS/RS menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997, sehingga meliputi tanah Hak Guna Bangunan untuk RSS/RS di atas tanah Negara dan tanah Hak Pengelolaan kepunyaan Warga Negara Indonesia yang telah habis jangka waktunya.
- (2) Pendaftaran Hak Milik atas tanah RSS/RS yang Hak Guna Bangunannya sudah habis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dan diproses sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 1998**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

IR. SONI HARSONO